



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyebaran HIV/AIDS perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Berau.
5. Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten yang selanjutnya disebut Satlaks P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Narkotika Kabupaten atau sebutan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.



7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. pembinaan, pengawasan, pelaporan dan peran serta masyarakat; dan
- e. pemberantasan.

## BAB III KEBIJAKAN UMUM

### Bagian Kesatu Kelembagaan

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satlaks P4GN yang merupakan Perangkat Daerah non struktural.
- (2) Pembentukan Satlaks P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Bagian Kedua  
Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Satlaks P4GN melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga  
Jenis Narkoba

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) Bahan adiktif lainnya meliputi nikotin, kafein, spirtus, minuman keras (beralkohol), inhalans, lem aibon, dan lain-lain.

BAB IV  
PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan buletin P4GN;



- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur Pemerintah, dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur Pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri atas instansi dan lembaga terkait.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan/badan usaha (milik pemerintah maupun swasta), lembaga pendidikan negeri maupun swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satlaks P4GN.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan/badan usaha dapat bekerjasama dengan Satlaks P4GN baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional, dan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, PTT/Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah serta Aparatur Kampung/Badan Usaha Milik Kampung/Aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.



- (3) Pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Aparatur Sipil Negara yang terbukti positif menggunakan narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika juga wajib dilakukan oleh:
  - a. perusahaan/badan usaha milik pemerintah maupun swasta;
  - b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru;
  - c. penyelenggara Even-even olah raga;
  - d. penyelenggara Pentas seni dan budaya;
  - e. penyelenggara semua jenis lomba.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENANGANAN DAN REHABILITASI

#### Pasal 15

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas rekomendasi dan supervisi dari Tim Assesmen Terpadu (TAT).
- (5) ASN yang menjadi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

#### Pasal 17

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis.



- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan unit/pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum di Daerah atau bekerja sama dan berkoordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ada di luar Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN  
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
  - b. satuan tugas (Satgas) anti narkoba;
  - c. wajib lapor; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlaks P4GN pada setiap Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT) dibawah naungan Badan Narkotika Kabupaten Berau yaitu Satlaks P4GN.



- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satlaks P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

#### Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
- (2) Pembinaan kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahguna, dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).
- (3) Pembinaan kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.

### BAB VII PEMBERANTASAN

#### Pasal 25

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan beranggotakan unsur instansi terkait lainnya.

#### Pasal 26

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
- b. pengawasan tempat rentan;
- c. penegakan hukum; dan
- d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 September 2019

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 September 2019

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 66